KEPUTUSAN LURAH BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA ADMINISTRASI DAN SISTEM INFORMASI KALURAHAN (SIKal) KALURAHAN BANGUNTAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANGUNTAPAN

Menimbang :

a. bahwa supaya kegiatan Pemerintahan Kalurahan Bantul dapat diinformasikan secara luas, maka perluu adanya Website Kalurahan ;

b. bahwa supaya pelayanan administrasi di Pemerintah Kalurahan Bantul dapat lebih evisien, efektif, transparan, akuntabel, dan lebih baik maka diperlukan aplikasi Sistem Informasi Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a'huruf b, dan huruf c' perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi dan Sistem Informasi Kalurahan (SIKal) Kalurahan Banguntapan Tahun 2O24;.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanPemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 110);
5. Peraturan Menteh Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2O18 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Sistem Informasi Desa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 48);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
8. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 4 Tahun 2O19 tentang Kewenangan Kewenangan Desa Banguntapan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2019 Nomor 4);
9. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pedoman Standar Layanan Informasi Publik Kalurahan Banguntapan (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2O25 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penunjukan Petugas Pengelola Administrasi Dan Sistem Informasi Kalurahan (Sikal) Kalurahan Banguntapan

PERTAMA : Menunjuk Petugas Personil Sistem Informasi Kalurahan (SIKal) Kalurahan Banguntapan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul.

KEDUA : Susunan Petugas Personil Sistem Informasi Kalurahan (SIKal) terdapat dalam lampiran dan tidak dapat dipisahkan dalam lampiran ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Personil Sistem Informasi Kalurahan (SIKal) Kalurahan diberikan honor sesuai yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banguntapan.

KEEMPAT : 1. Administrator /Admin

Administrator/Admin: adalah orang/tim yang bertanggung jawab penuh atas olah data dan informasi dalam SIKal dan website desa. Orang/tim ini ditunjuk oleh pemerintah desa disahkan dengan surat keputusan kepala desa.

a. Peran olah data : input, sunting dan hapus data

b. Peran olah informasi : tulis, sunting, dan menerbitkan artikel website, baik di menu statis maupun menu dinamis

c. Peran pengaturan: melakukan pengaturan semua fungsi modul di SIKal; hanya akun level Administrator yang dapat menambah, mengubah, dan menghapus akun pengguna (user).

2. Operator

Operator: adalah orang/tim yang bertugas membantu administrator mengelola data dan informasi, tetapi dengan kewenangan yang lebih terbatas.

a. Peran olah data : input dan sunting data, tidak bisa menghapus data.

b. Peran olah informasi : tulis, sunting, dan menerbitkan artikel website, baik di menu statis maupun menu dinamis.

c. Peran pengaturan: melakukan pengoperasian dan pengaturan pada beberapa modul, antara lain modul SIKal Home, Penduduk, Statistik, Cetak Surat, Analisis, Admin Web, dan Laporan/Layanan Mandiri.

3. Redaksi

Redaksi: adalah orang/tim yang bertugas sebagai redaktur media website desa. Mereka hanya dapat mengakses Modul Admin Web dengan sejumlah kewenangan pengaturan. Redaksi tidak dapat mengakses modul-modul olah data.

a. Peran olah informasi : tulis, sunting, dan menerbitkan artikel website, baik di menu statis maupun menu dinamis.

b. Peran pengaturan: menambah dan menyunting menu, menambah dan menyunting kategori, memoderasi komentar, mengelola foto di gallery, mengelola sub-menu arsip dokumen, dan pengaturan link media sosial.

c.

4. Kontributor

Kontributor: adalah orang/tim yang bertugas sebagai kontributor artikel saja. Mereka hanya dapat mengakses Modul Admin Web secara terbatas. Kontributor tidak dapat mengakses modul-modul olah data.

a. Peran olah informasi: tulis dan edit artikel sendiri, tidak bisa edit artikel pengguna lain, tidak bisa publish artikel sendiri maupun artikel orang lain, dapat menambahkan foto di gallery.

KELIMA : Segala akibat pembiayaan adanya penetapan Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Banguntapan.

KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banguntapan
Pada tanggal 08 Agustus 2025
LURAH BANGUNTAPAN

Basirudin

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua Bamuskal Banguntapan;
2. Yang bersangkutan agar diketahui dan dilaksanakan Sebagaimana mestinya;

Lampiran

Keputusan Lurah Banguntapan

Nomor : 7 Tahun 2024

PENUNJUKAN PETUGAS PERSONIL SISTEM INFORMASI DESA (SID)
KALURAHAN BANGUNTAPAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	KETUGASAN	KETERANGAN
1	Basirudin	Penanggungjawab	Lurah
2	Fitriyadi Wahyono	Koord. Pelaksana	Pangripta
3	Ristiyanto, A.Md	Petugas Kontributor	Staf
4	Muhammad Rizqi K, ST	Petugas Kontributor	Staf
5	Noviara Aji Saputra ST	Petugas Redaksi	Jagabaya
6	Affan Achmadi, ST	Petugas Operator	Staf
7	Slamet Ibnu Sudarpo	Petugas Administrator	Staf

Lurah Banguntapan

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH BANGUNTAPAN
KAPANEWON BANGUNTAPAN

Basirudin